



PUTUSAN

NOMOR 399/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Muhammad Ali Als.Cingkir Bin Suyitno;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 11 April 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Margorejo Masjid Gg.Makam No.15 G RT.03 RW.03 Surabaya atau Jl Gadung 3 No.5 Surabaya (Mess SMK Wijaya Surabaya);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 10 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
8. Penetapan Wakil Ketua PengadilanPengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal

Halaman 1 Putusan Nomor 399/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 April 2021 Nomor 399/PID.SUS/2021/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya perkara Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Sby dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini:

Membaca, surat dakwaan, dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 3 Pebruari 2021 No Reg Perk :PDM-56/Enz.2/02/2021 berbunyi sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ALI Als. CINGKIR Bin SUYITNO** pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Karangrejo Gg. Buntu Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara–cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 22.00 WIB sewaktu berada di Jl. Karangrejo Gg. Buntu Surabaya, terdakwa membeli 1 (satu) kantong plastik narkotika (sabu) dengan berat \pm 1 gram beserta pembungkusnya kepada sdr. JOKO (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu terhadap 1 (satu) kantong plastik narkotika (sabu) dengan berat \pm 1 gram beserta pembungkusnya oleh terdakwa dibagi menjadi 4 (empat) kantong plastik kecil menggunakan sebuah timbangan elektrik untuk dijual kepada konsumen dan juga untuk dikonsumsi terdakwa sendiri, sedangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ***menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** tersebut;

Halaman 2 Putusan Nomor 399/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB, saksi IRAWAN bersama dengan saksi ERWAN ANDI ISMANTO, S.H. (masing-masing anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya) berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi WAHYU ELIS IMANSYAH (dalam berkas perkara terpisah) sewaktu berada di Jl. Margorejo RT.02 RW.03 No.91 Surabaya dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik narkoba (sabu) yang diperoleh dengan cara membeli kepada terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pengembangan yakni pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di Mess SMK Wijaya Jl. Gadung 3 No.5 Surabaya, pada waktu dilakukan pengeledahan di kamar Mess terdakwa ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba (sabu), 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah handphone;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkoba (sabu) dengan berat *netto* $\pm 0,001$ gram milik terdakwa dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 9530/NNF/2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDI DWI MARTA CAHYA, S.T. (Pamin Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- No : 19260/2020/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca tersebut adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

A T A U

Kedua :

Halaman 3 Putusan Nomor 399/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ALI AIs. CINGKIR Bin SUYITNO** pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Mess SMK Wijaya Jl. Gadung 3 No.5 Surabaya, atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB, saksi IRAWAN bersama dengan saksi ERWAN ANDI ISMANTO, S.H. (masing-masing anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya) berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi WAHYU ELIS IMANSYAH (dalam berkas perkara terpisah) sewaktu berada di Jl. Margorejo RT.02 RW.03 No.91 Surabaya dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik narkotika (sabu) yang diperoleh dengan cara membeli kepada terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pengembangan yakni pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di Mess SMK Wijaya Jl. Gadung 3 No.5 Surabaya, pada waktu dilakukan pengeledahan di kamar Mess terdakwa ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika (sabu), 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah handphone, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman* tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika (sabu) dengan berat *netto* $\pm 0,001$ gram milik terdakwa dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 9530/NNF/2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDI DWI MARTA CAHYA, S.T. (Pamin Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil

Halaman 4 Putusan Nomor 399/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- No : 19260/2020/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca tersebut adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Ketiga :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ALI Als. CINGKIR Bin SUYITNO** dan sdr. **TAUFIK** (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Margorejo Masjid Gg Makam No.15 Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahguna narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 22.00 WIB sewaktu berada di Jl. Karangrejo Gg. Buntu Surabaya, terdakwa membeli 1 (satu) kantong plastik narkotika (sabu) dengan berat \pm 1 gram beserta pembungkusnya kepada sdr. **JOKO** (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu terhadap 1 (satu) kantong plastik narkotika (sabu) dengan berat \pm 1 gram beserta pembungkusnya oleh terdakwa dibagi menjadi 4 (empat) kantong plastik kecil, lalu untuk 1 (satu) kantong plastik klip kecil dikonsumsi terdakwa bersama dengan **TAUFIK** sewaktu di rumah terdakwa, sedangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal **menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri** tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB, saksi **IRAWAN** bersama dengan saksi **ERWAN ANDI ISMANTO, S.H.** (masing-masing anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya) berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi **WAHYU ELIS IMANSYAH** (dalam berkas perkara terpisah) sewaktu berada di Jl.

Halaman 5 Putusan Nomor 399/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margorejo RT.02 RW.03 No.91 Surabaya dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik narkoba (sabu) yang diperoleh dengan cara membeli kepada terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pengembangan yakni pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di Mess SMK Wijaya Jl. Gadung 3 No.5 Surabaya, pada waktu dilakukan pengeledahan di kamar Mess terdakwa ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba (sabu), 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah handphone;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkoba (sabu) dengan berat *netto* $\pm 0,001$ gram milik terdakwa dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 9530/NNF/2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDI DWI MARTA CAHYA, S.T. (Pamin Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- No : 19260/2020/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca tersebut adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 8 Maret 2021 No. Reg. Perkara: PDM. -56/Enz.2/02/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALI Als.CINGKIR Bin Suyitno telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menyalahgunakan narkoba golongan I (satu) bagi diri sendiri" sebagaimana

Halaman 6 Putusan Nomor 399/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ALI Als.CINGKIR Bin Suyitno dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah handphone agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Maret 2021 Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALI Als.CINGKIR Bin Suyitno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

-2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu dengan berat netto $\pm 0,001$ gram;

-1 (satu) buah timbangan elektrik;

- 1 (satu) buah handphone ;

dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 7 Putusan Nomor 399/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 17 Maret 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Maret 2021 Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Sby ;
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 19 Maret 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 17 Maret 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Maret 2021 telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2021;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Maret 2021 kepada Terdakwa dan pada tanggal 26 Maret 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALI ALS CINGKIR BIN SUYITNO** bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 (satu) bagi diri sendiri”

Halaman 8 Putusan Nomor 399/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun**

2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat

Dakwaan Ketiga.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ALI ALS**

CINGKIR BIN SUYITNO dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6**

(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan

perintah terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu)

buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah handphone agar **dirampas untuk**

dimusnahkan

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu

rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum Majelis

Hakim Tingkat banding berpendapat apa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut

Umum merupakan pengulangan dari apa yang sudah di kemukakan dalam

tuntutanya dan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis

Hakim Tingkat Pertama sehingga oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan

lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa

dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Maret 2021 Nomor

299/Pid.Sus/2021/PN Sby Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat

bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut

hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Halaman 9 Putusan Nomor 399/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Maret 2021 Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Sby yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya waktu Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Maret 2021 Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Sby yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan agar lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 Putusan Nomor 399/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeban biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2000, (Dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **29 April 2021** oleh kami **Permadi Widhiyatno.,SH.,M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Karel Tuppu,SH.,M.H.,** dan **Rr Suryowati.,SH.,M.H.,** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **4 Mei 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu **Sri**

Wahyuni,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Karel Tuppu,SH.,M.H.

ttd

Rr Suryowati,SH.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Permadi Widhiyatno,SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Wahyuni, S.H.

Halaman 11 Putusan Nomor 399/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)